



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR : 17 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU PENDAFTARAN  
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf c Undang-undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
- b. bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
11. Peraturan Pemerinatah Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 161, tentang Tambahan Lembaran Negara Nomor 4599);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
17. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Informasi/Administrasi Kependudukan ;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 354 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Registrasi Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA**

dan

**BUPATI BUTON UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA  
CATATAN SIPIL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di Singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara ;
4. Bupati adalah Bupati Buton Utara ;
5. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;

6. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penertipan dokumen penduduk berupa identitas, Kartu Atau Keterangan Kependudukan ;
7. Kartu Keluarga yang Selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga;
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Akta Pengakuan Anak, dan Akta Ganti Nama bagi warga negara asing dan akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil.
11. Retribusi Jasa umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Penggantian Biaya tetap Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan atau penerbitan Akta Catatan Sipil;
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat untuk melakukan pendaftaran bagi wajib retribusi;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan kelebihan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
22. Peyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Peyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Peyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II****NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI****Pasal 2**

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil.

**Pasal 3**

- a. Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah merupakan pelayanan:
- Kartu Tanda Peduduk ;
  - Kartu Keterangan Bertempat Tinggal ;
  - Kartu Identitas Kerja ;
  - Kartu Penduduk Sementara ;
  - Kartu Identitas Penduduk Musiman.
- b. Akta Pengesahan dan Pengakuan anak.

**Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan Akta Catatan Sipil.

**BAB III****GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi penggantian biaya cetak kartu pendaftaran penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB IV****CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.

**BAB V****PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif restribusi dimaksudkan untuk menutup biaya cetak dokumen pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.
- (2) Biaya cetak dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya cetak persatuan dokumen pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan percetakan.

**BAB VI****STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 8**

- a. Penggantian biaya cetak KK sebesar Rp. 15.000.-
- b. Penggantian biaya cetak KTP sebesar Rp. 20.000.-

Penggantian biaya cetak akta catatan sipil adalah :

- 1) Akta kelahiran :
  - a) Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia
    1. Anak Pertama dan kedua Rp. 25.000.-
    2. Anak Ketiga dan seterusnya Rp. 35.000.-
  - b) Akta Kelahiran Warga Negara Asing
    1. Anak Pertama dan Kedua Rp. 90.000.-
    2. Anak Ketiga dan seterusnya Rp. 110.000.-
  - c) Biaya kutipan kedua dan seterusnya dari akta kelahiran dari Warga Negar Indonesia sebesar Rp. 35.000.-

- d) Biaya kutipan kedua dan seterusnya dari akta kelahiran dari Warga Negara Asing sebesar Rp. 160.000.-
  - e) Biaya salinan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 60.000.-
  - f) Biaya Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Asing sebesar Rp. 175.000.-
- 2) Akta Perkawinan :
- a) Biaya pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam kantor ditetapkan sebesar Rp. 120.000.-
  - b) Biaya pencatatan perkawinan warga negara Indonesia diluar kantor ditetapkan sebesar Rp. 225.000.-
  - c) Biaya pencatatan perkawinan warga negara asing dalam kantor ditetapkan sebesar Rp. 300.000.-
  - d) Biaya pencatatan perkawinan warga negara asing di luar kantor ditetapkan sebesar Rp. 500.000.-
  - e) Disamping biaya tersebut pada huruf a), b), c) dan d) di atas yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya kutipan perkawinan adalah :
    - 1. Warga Negara Indonesia 1 (satu) set untuk suami dan istri sebesar Rp. 40.000.-
    - 2. Warga Negara Asing 1 (satu) set untuk suami dan istri sebesar Rp. 100.000.-
  - f) Bagi pencatatan perkawinan yang melabihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya :
    - 1. Warga Negara Indonesia yang dilakukan di dalam kantor sebesar Rp. 150.000.-
    - 2. Warga Negara Indonesia yang dilakukan di luar kantor sebesar Rp. 275.000.-
    - 3. Warga Negara Asing yang dilakukan di dalam kantor sebesar Rp. 400.000.-
    - 4. Warga Negara Asing yang dilakukan di luar kantor sebesar Rp. 550.000.-
  - g) Biaya kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk :
    - 1. Warga Negara Indonesia 1 (satu) set untuk suami dan isteri sebesar Rp. 40.000.-
    - 2. Warga Negara Asing 1 (satu) set untuk suami dan isteri sebesar Rp. 100.000.-

- h) Biaya salinan Akta Perkawinan :
1. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 60.000.-
  2. Warga Negara Asing sebesar Rp. 120.000.-
- 3) Akta perceraian :
- a) Biaya pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian :
    1. Warga Negara Indonesia 1 (satu) set sebesar Rp. 120.000.-
    2. Warga Negara Asing 1 (satu) set sebesar Rp. 225.000.-
  - b) Biaya pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang tetap mempunyai kekuatan hukum dikenakan biaya:
    1. Warga Negara Indonesia 1 (satu) set sebesar Rp. 200.000.-
    2. Warga Negara Asing 1 (satu) set sebesar Rp. 300.000.-
  - c) Biaya pencatatan sebagai mana dimaksud huruf b) di atas, sudah termasuk biaya kutipan Akta Perceraian 1 (satu) set.
  - d) Biaya kutipan perceraian kedua dan seterusnya untuk :
    1. Warga Negara Indonesia 1 (satu) set sebesar Rp. 150.000.-
    2. Warga Negara Asing 1 (satu) set sebesar Rp. 250.000.-
- 4) Akta pengesahan dan pengakuan anak :
- a) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak oleh :
    1. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 100.000.-
    2. Warga Negara Asing sebesar Rp. 200.000.-
  - b) Biaya pencatatan pengesahan anak oleh :
    1. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 100.000.-
    2. Warga Negara Asing sebesar Rp. 200.000.-
  - c) Biaya kutipan akta pengakuan anak kedua dan seterusnya untuk:
    1. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 100.000.-
    2. Warga Negara Asing sebesar Rp. 200.000.-
  - d) Biaya salinan pengakuan anak untuk :
    1. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 150.000.-
    2. Warga Negara Asing sebesar Rp. 250.000.-
- 5) Akta ganti nama :
- a. Akta ganti nama bagi warga negara indonesia sebesar Rp. 100.000.-
  - b. Akta ganti nama bagi warga negara asing sebesar Rp. 300.000.-

- 6) Akta Kematian :
- a. Biaya pencatatan Akta Kematian untuk :
- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Warga Negara Indonesia sebesar | Rp. 30.000.-  |
| 2. Warga Negara Asing sebesar     | Rp. 100.000.- |
- b. Biaya kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya untuk :
- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Warga Negara Indonesia sebesar | Rp. 30.000.- |
| 2. Warga Negara Asing sebesar     | Rp. 60.000.- |
- c. Biaya Salinan Akta Kematian untuk :
- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Warga Negara Indonesia sebesar | Rp. 30.000.- |
| 2. Warga Negara Asing sebesar     | Rp. 60.000.- |
- 7) Pengangkatan Anak
- Biaya pencatatan anak oleh :
- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| a). Warga Negara Indonesia sebesar | Rp. 100.000.- |
| b). Warga Negara Asing sebesar     | Rp. 200.000.- |
- 8) Penerbitan Surat Keterangan :
- Biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi :
- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| a). Warga Negara Indonesia sebesar | Rp. 20.000.- |
| b). Warga Negara Asing sebesar     | Rp. 40.000.- |

#### Pasal 9

Pembagian Jasa Registrasi dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### WILAYAH PUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pendaftaran penduduk dan Akta Catatan Sipil diberikan .

### BAB IX

#### MASA RETRIBUSI DAN SAAT PENERBITAN RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 11

Masa retribusi penggantian biaya cetak kartu pendaftaran penduduk, khusus untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

**Pasal 12**

Retribusi terutang pada saat di terbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT .

**BAB X****TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XI****SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII****TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 15**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk dokumen pendaftaran penduduk, retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Hasil pembayaran disetor ke kas daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII****TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 16**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan ;

- (2) Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih kepada yang bersangkutan sesuai dengan retribusinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari wajib retribusi tidak membayarnya, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis agar wajib retribusi dapat melunasi retribusinya yang terutang.

**BAB XIV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 17**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat antara lain dapat diberikan kepada orang tidak mampu, orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati / Keputusan Bupati.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,-
- (2) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dihidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah..
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati / Keputusan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a  
pada tanggal 26 Desember 2009

**BUPATI BUTON UTARA,**

**CAP / TTD**

**H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH**

Diundangkan di B u r a n g a  
pada tanggal

**SEKRETANS DAERAH,**

**Drs. H. LA ODE HASIRUN**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19551230 198203 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA**  
**NOMOR   TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PENDAFTARAN**  
**PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**1. PENJELASAN UMUM**

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kaitannya dengan fungsi Pemerintah Daerah adalah :

- a. Pelayanan Publik (Publik Function) atas pelaporan peristiwa Kependudukan yang dialami oleh penduduk, dimana dalam pelayanan tersebut dengan memperhatikan kaidah registrasi hingga diterbitkan dokumen penduduk;
- b. Pemberian dokumen yang mempunyai kepastian hukum serta menjamin kerahasiaan data pribadi penduduk, hal tersebut merupakan fungsi perlindungan (Protection Function);
- c. Pengelolaan data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Berkenaan dengan itu, maka peran pendaftaran penduduk dalam pembangunan adalah merupakan pendaya gunaan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penduduk yang disesuaikan dengan kondisi daerah yang dalam pelaksanaannya turut disertakan statistik kependudukan dan laporan kependudukan yang merupakan asset bangsa yang sangat berharga karena dapat didayagunakan oleh semua pihak, baik untuk kepentingan pelayanan publik maupun untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan (People. Centered Development).

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari Desa/Kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat serta akurat agar penduduk sebagai pelanggan merasa mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

Mengingat begitu luasnya cakupan pendaftaran penduduk tersebut, maka untuk memperkuat akurasi data penduduk Desa/Kelurahan perlu dibantu oleh tenaga register yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil baik dari Tingkat Kabupaten maupun dari Tingkat Kecamatan yang memenuhi persyaratan yang bertugas untuk melakukan pendaftaran penduduk dan memberikan surat keterangan atas peristiwa penting kependudukan yang dialami penduduk, khususnya untuk KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Pengesahan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Kewarga Negara dan pindah datang, penunjukan registrasi dan lain-lain, dimana persyaratan, prosedur dan pelaksanaan tugas register mangacu pada Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian juga dalam pencatatan sipil diperlukan pejabat pencatat sipil yang bertugas menerima dan melakukan verifikasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani kutipan dan salinan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.

- Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah patut diterapkan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga untuk itu perlu menindak lanjuti maksud Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (2) huruf c tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dengan berpedoman pula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, yang merupakan wujud kepedulian tertib administrasi penduduk dan pencatatan sipil serta pemungutan retribusinya, sehingga oleh karenanya perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan.

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk selama ini kewenangan pengelolaan, pengadministrasian dan penandatanganan berada pada Kecamatan, maka saat ini beralih menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan untuk Kartu Keluarga yang selama ini pengelolaan pengadministrasian dan penandatanganan berada pada Desa/Kelurahan, maka untuk saat ini berada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas

#### Angka 2

Cukup jelas

#### Angka 4

Cukup jelas

**Angka 5**

Yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan, dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan orang asing adalah orang-orang bukan warga negara Indonesia.

**Angka 6**

Yang dimaksud dengan rentan administrasi adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen pendaftaran penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau tempat tinggal di daerah terbelakang.

**Angka 7**

Cukup jelas

**Angka 8**

Cukup jelas

**Angka 9**

Cukup jelas

**Angka 10**

Cukup jelas

**Angka 11**

Cukup jelas

**Angka 12**

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Yang dimaksud dengan prinsip dan sasaran biaya cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah disamping untuk menutup biaya cetak dokumen pendaftaran penduduk dan Akta Catatan Sipil juga untuk kepentingan operasional dan pengawasan.

**Pasal 8**

- a. Suatu pungutan yang dilakukan tidak sesuai dengan maksud penjelasan pasal ini dinyatakan tidak dibenarkan.
- b. Yang dimaksud dengan pungutan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' adalah pungutan tidak resmi yang berkaitan dengan penerbitan surat pengantar oleh Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat serta pungutan tidak resmi lainnya dalam rangka pelayanan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil.

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup Jelas

**Pasal 11**

Yang dimaksud dengan masa retribusi 5 (Lima) tahun pendaftaran penduduk, hanya mengenai KTP yang berlaku selama jangka waktu 5 (Lima) tahun dan berlaku sejak terbitnya KTP yang bersangkutan.

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi oleh Bupati dilakukan setelah mendengarkan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Ayat (3)**

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

*TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN NOMOR*